

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 29**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTABEKASI**

**NOMOR: 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu disusun suatu sistem dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4735);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 789);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan, Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Manajemen PPNS Nomor 005/442/SATPOL PP, tanggal 03 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

7. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
12. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
13. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
14. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
15. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat- tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

17. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi,fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
18. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS Pemerintah Kota Bekasi.
19. Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal atau selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah Surat Tugas dan Tanda Pengenal PPNS Pemerintah Kota Bekasi.
20. Unit Kecil Lengkap atau selanjutnya disingkat UKL adalah Unit yang dibentuk untuk melaksanakan Operasi Yustisi.
21. Laporan Hasil Operasiselanjutnya disingkat LHO adalah hasil laporan operasi yang dilaksanakan oleh PPNS.
22. Bukti Pelanggaran Peraturan yang selanjutnya disingkat BPP adalah bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS dimaksudkan untuk memberikan kepastian, pemahaman dan petunjuk bagi PPNS dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 3

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas kinerja PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan penindakan;
- b. mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang profesional dan bersinergi antara PPNS dengan Penyidik Polri, dalam menangani kasus tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya di lingkup tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup operasional PPNS meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan dalam suatu sistem yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penyidikan, pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu  
Persiapan

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi atau kegiatan agar memperhatikan:
  - a. rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina PPNS;
  - b. inventarisasi data obyek Peraturan Daerah yang akan menjadi landasan operasi atau kegiatan PPNS;
  - c. laporan Kejadian yang disampaikan kepada PPNS;
  - d. target operasi yang direncanakan.
- (2) Setiap pelaksanaan operasi atau kegiatan PPNS, didahului Rapat Koordinasi tentang :
  - a. persiapan personil yang meliputi PPNS yang akan ditugaskan, Anggota Kepolisian setempat, unsur Tim Pembina PPNS dan Unsur Staf sebagai penunjang;
  - b. persiapan teknis meliputi lokasi, waktu dan tanggal pelaksanaan operasi, sasaran, target dan titik operasi, bentuk pelaksanaan operasi, waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan;
  - c. administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi ialah Surat Perintah Tugas sesuai dengan model formulir yang akan dipergunakan dan Buku Register dan administrasi pendukung lainnya;
  - d. persiapan perlengkapan pendukung operasi meliputi; transportasi, tenda, meja/kursi serta Alat komunikasi, dan lainnya yang diperlukan;

- e. dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi kepada Tim Pembina dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepada Kepolisian selaku Koordinator Pengawasan.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan Operasi

Pasal 6

- (1) Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya oleh PPNS ialah :
- a. setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing;
  - b. penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya;
  - c. suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam setiap pelaksanaan operasi atau kegiatan PPNS perlu memperhatikan :
- a. PPNS yang akan melaksanakan tugas harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan;
  - b. Tim Pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum atau sesudah pelaksanaan operasi atau kegiatan, baik yang bersifat teknis yuridis maupun yang bersifat teknis administratif;
  - c. setiap pelaksanaan operasi atau kegiatan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri;
  - d. pelaksanaan operasi atau kegiatan PPNS dapat didampingi oleh Tim Pembina PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian PPNS;
  - e. sebelum operasi atau kegiatan dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali persiapan operasi atau kegiatan sebelumnya.
- (3) Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS ialah :
- a. menunjukkan Kartu Tanda Pengenal PPNS yang masih berlaku;

- b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi atau kegiatan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional;
  - c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan;
  - d. setelah pemeriksaan atau interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan, maka segera dapat dikeluarkan BPP oleh PPNS;
  - e. pengeluaran atau pembuatan BPP setelah diperoleh keterangan dari subyek Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya disertai dengan bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, oleh PPNS dapat segera dikeluarkan BPP dengan langkah-langkah atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - 1. bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
    - 2. bentuk atau model BPP yang dikeluarkan tergantung pada bentuk atau sifat pelaksanaan operasi; dan
    - 3. penyitaan terhadap barang bukti.
- (4) Format Surat Pernyataan BPP dan format surat lainnya terkait pelaksanaan kegiatan operasi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian

Pasal 7

- (1) Pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan sesuai dengan hari, jam, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi atau kegiatan, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :
- a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
  - b. ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan;
  - c. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar PPNS dalam melaksanakan operasi atau kegiatan;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur pasal pelanggarannya.

- (2) Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian :
  - a. percaya diri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
  - b. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
  - c. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai prasangka negatif;
  - d. memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa atau tersangka pada waktu menjawab;
  - e. tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif.
  
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk atau sifat operasi atau kegiatan yang bersifat non yustisi, hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :
  - a. teliti identitas seseorang agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pemeriksaan kartu identitas yang dibawa;
  - b. tunjukkan hak-hak seseorang untuk mendapatkan Bantuan Hukum atas tuduhan pelanggaran tersebut;
  - c. setelah melakukan wawancara yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya;
  - d. setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya atau dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat;
  - e. apabila dalam pelaksanaan operasional terdapat barang yang harus diamankan sebagai alat bukti, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai barang bukti dikembalikan dan atau dimusnahkan dengan dibuatkan Berita Acara.
  
- (4) Pelaksanaan operasi atau kegiatan yang telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi atau kegiatan di lapangan, hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS ialah :
  - a. membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPP yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan;
  - c. untuk perkara pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. bagi PPNS atau unsur lain yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- e. setelah Putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan fotokopi Putusan Pengadilan kepada Tim Pembina PPNS;
- f. apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

##### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 8

Operasi Yustisi dilakukan dengan sistim peradilan ditempat atau di pengadilan setempat dan pada saat itu pula kepada seseorang yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus atau diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan adalah :

- a. dilaksanakan dengan bentuk UKL yang terdiri dari PPNS dan unsur pendukung secara lengkap;
- b. PPNS harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya;
- c. tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa atau dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti;
- d. Barang Bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis atau putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan;
- e. jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. jika tersangka adalah anggota TNI atau Polri maka diserahkan kepada Polisi Militer atau Provost;
- g. dalam hal pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi;

- h. setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Posko;
- i. menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan siding;
- j. melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan Barang Bukti.

Bagian Kedua  
Personalia Operasi Yustisi

Pasal 9

Setiap pelaksanaan Operasi Yustisi dengan satuan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Operasi;
- b. Wakil Kepala Operasi;
- c. Kepala Sekretariat Operasi;
- d. Kepala Pos Komando;
- e. Kepala Satuan Tugas Operasi;
- f. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :
  1. PPNS;
  2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Polisi Militer dan Provost Polri;
  4. Unsur Sekretariat.
- g. Hakim, dari Pengadilan Negeri;.
- h. Jaksa dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi setempat;
- i. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 10

Evaluasi dilaksanakan terhadap :

- a. evaluasi dalam pelaksanaan operasi yustisi dilakukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan operasi yustisi;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya peraturan, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya;
- c. evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS;
- d. evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c disusun oleh PPNS yang menangani perkara atau Perangkat Daerah atasan langsung PPNS dan dilaporkan kepada Tim Pembina PPNS.

Bagian Keempat  
Laporan  
Pasal 11

Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi atau kegiatan PPNS dikelompokkan:

- a. Laporan Hasil Operasi atau kegiatan disampaikan oleh PPNS kepada Kepala Perangkat Daerah.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah atasan langsung PPNS yang menangani perkara kepada Wali Kota melalui Tim Pembina.
- c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disampaikan setelah pelaksanaan operasi atau kegiatan dilakukan dengan ketentuan :
  1. semua obyek yang ditemukan di lapangan harus dicatat atau diinventarisir baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran;
  2. bagiseseorang yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPP, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena atau terjaring operasi atau kegiatan tetap dicatat dalam LHO tetapi tidak diberikan nomor BPP.

BAB V  
SEKRETARIAT  
Pasal 12

Sekretariat PPNS berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

BAB VI  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS  
Pasal13

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Bentuk model Pakaian Dinas dan Atribut beserta perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber anggaran pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas PPNS ditetapkan dengan Keputusan Tim Pembina.
- (2) Hal-hal yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 05 April 2018  
**Pj. WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**R.RUDDY GANDAKUSUMAH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 05 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 29 SERI E